

**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN OLAHRAGA**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, baik sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun sebagai alat pemersatu masyarakat. Prestasi di bidang olahraga tidak hanya mencerminkan keberhasilan individu atau tim, tetapi juga menjadi cerminan komitmen daerah dalam mendukung dan mengembangkan potensi atlet serta insan olahraga.

Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi insan olahraga yang telah mengharumkan nama daerah, diperlukan suatu pedoman yang jelas dalam pemberian penghargaan. Peraturan Bupati Sukoharjo ini disusun sebagai dasar hukum dalam pemberian penghargaan kepada atlet, pelatih, wasit, dan pihak-pihak terkait yang berkontribusi dalam kemajuan olahraga di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan pemberian penghargaan dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan berkeadilan, sehingga dapat memberikan dorongan positif bagi pembinaan olahraga di masa mendatang. Peraturan ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, hingga internasional, serta menciptakan ekosistem olahraga yang kompetitif dan berkelanjutan.

Sukoharjo, Mei 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	8
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait	8
B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	9
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	11
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam implementasinya, sering kali ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif, oleh karena itu diperlukan evaluasi serta kajian yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku agar dapat memberikan solusi yang lebih baik.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan yang telah ada serta memberikan rekomendasi guna penyempurnaan kebijakan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya insan olahraga, melalui peraturan bupati tentang pedoman pemberian penghargaan olahraga.

B. Identifikasi Masalah

Dalam kajian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga, terdapat beberapa permasalahan utama yang dapat diidentifikasi terkait dengan implementasi peraturan ini. Permasalahan tersebut meliputi:

1. Kelemahan dalam Implementasi Peraturan yang Telah Ada

Kurangnya mekanisme eksekusi yang jelas meskipun peraturan ini memberikan pedoman umum mengenai penghargaan olahraga, namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana proses implementasi penghargaan ini dilakukan di tingkat daerah.

Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terukur. Peraturan ini belum mencantumkan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa penghargaan diberikan secara objektif dan berkelanjutan.

Minimnya koordinasi dengan pemangku kepentingan olahraga. Pelaksanaan penghargaan olahraga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan sektor swasta. Namun, belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mekanisme koordinasi tersebut.

2. Ketidaksesuaian antara Kebijakan dengan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat

Penerima penghargaan kurang memperhatikan aspek keadilan sosial. Kriteria penghargaan lebih berorientasi pada prestasi kompetitif dan belum

mempertimbangkan peran olahraga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti difabel dan atlet dari keluarga kurang mampu.

Tantangan pendanaan bagi atlet daerah. Dalam peraturan ini, pendanaan disebutkan sebagai salah satu aspek, tetapi tidak dijelaskan bagaimana mekanisme alokasi anggaran dan sumber pendanaan, terutama bagi atlet yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

Kurangnya dukungan bagi olahraga tradisional. Peraturan lebih berfokus pada olahraga modern dan kompetitif, sementara olahraga tradisional yang merupakan bagian dari warisan budaya daerah belum mendapatkan perhatian khusus dalam pemberian penghargaan.

3. Kurangnya Mekanisme Pengawasan yang Efektif terhadap Pelaksanaan Peraturan

Tidak adanya lembaga atau tim independen untuk menilai pemberian penghargaan. Dalam rancangan peraturan, keputusan penerima penghargaan ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Namun, belum ada mekanisme verifikasi yang melibatkan pihak eksternal atau independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Potensi ketidakkonsistenan dalam penilaian prestasi. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana standar prestasi yang digunakan untuk menentukan penerima penghargaan, sehingga berisiko menimbulkan perbedaan persepsi dalam penilaian prestasi atlet.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Peraturan ini tidak mengatur partisipasi publik dalam memberikan masukan atau mengawasi proses pemberian penghargaan, sehingga bisa menimbulkan potensi ketidakadilan atau diskriminasi dalam penentuan penerima penghargaan.

Berdasarkan identifikasi di atas, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Olahraga, khususnya dalam hal implementasi, kesesuaian dengan kondisi masyarakat, dan mekanisme pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan:

1. Penguatan mekanisme implementasi, termasuk sistem monitoring dan evaluasi yang jelas.
2. Penyesuaian kebijakan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, agar penghargaan tidak hanya berbasis prestasi kompetitif tetapi juga mempertimbangkan aspek inklusivitas dan keberlanjutan.

3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian penghargaan, dengan membentuk tim independen serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.

Dengan perbaikan ini, diharapkan kebijakan penghargaan olahraga di Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Dalam kajian ini, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus, di antaranya:

1. Kelemahan dalam implementasi peraturan yang telah ada.
2. Ketidaksesuaian antara kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
3. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan peraturan.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku

Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana peraturan yang telah diterapkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik dalam aspek kepatuhan, dampak terhadap masyarakat, maupun efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi efektivitas regulasi mencakup kajian terhadap substansi hukum, mekanisme implementasi, serta kesesuaian dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang.

2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi regulasi

Dalam praktiknya, regulasi yang telah disusun sering kali menghadapi berbagai kendala dalam implementasi. Identifikasi tantangan ini mencakup aspek hukum, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, serta faktor sosial dan politik yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pemahaman terhadap hambatan ini penting untuk merancang strategi yang lebih baik dalam mendukung keberhasilan implementasi regulasi.

3. Memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis akademik dan empiris

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan identifikasi tantangan, dokumen ini menyusun rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga didukung oleh bukti empiris yang diperoleh dari studi kasus, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta data kuantitatif dan kualitatif lainnya. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, baik dalam aspek perumusan regulasi maupun dalam mekanisme

implementasinya, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

D. Dasar Hukum

Dokumen ini mengacu pada berbagai regulasi yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini mengatur mengenai tata cara penyusunan, harmonisasi, evaluasi, dan implementasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini mengatur tentang prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk dalam penyusunan dan penerapan kebijakan publik.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Mengatur peran serta masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah guna memastikan efektivitas implementasi regulasi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menjelaskan lebih lanjut mekanisme teknis dalam penyusunan, evaluasi, dan penerapan regulasi di berbagai sektor pemerintahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Aspek Kelembagaan Temuan:

- a. Koordinasi antar-instansi dalam implementasi kebijakan masih belum efektif.
- b. Terdapat tumpang tindih wewenang antar-lembaga terkait.
- c. Kurangnya mekanisme komunikasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan.

Rekomendasi:

1. Membentuk forum koordinasi lintas instansi yang terjadwal dan memiliki kewenangan jelas.
2. Menyusun mekanisme kerja yang memastikan sinergi antar-lembaga dalam implementasi kebijakan.
3. Mengembangkan sistem komunikasi berbasis teknologi untuk mempermudah pertukaran informasi antar-instansi.

2. Aspek Substansi Temuan:

- a. Beberapa ketentuan dalam regulasi tidak lagi relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.
- b. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
- c. Regulasi yang ada tidak cukup fleksibel untuk menghadapi dinamika sosial dan ekonomi.

Rekomendasi:

1. Melakukan revisi terhadap peraturan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan melalui konsultasi dan dialog terbuka.
3. Menyusun regulasi yang lebih adaptif dengan perkembangan zaman dan teknologi.

3. Aspek Implementasi Temuan:

- a. Hambatan teknis dalam penerapan regulasi di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.
- b. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku.

Rekomendasi:

1. Menyediakan pelatihan bagi petugas pelaksana untuk meningkatkan kapasitas implementasi kebijakan.
2. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan regulasi secara optimal.

3. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan kebijakan.
4. Mengintensifkan sosialisasi regulasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan kebijakan dapat lebih efektif, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan lebih mudah diimplementasikan di lapangan.

B. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Kebijakan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan agar memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan harus mengikuti hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Kajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku di Kabupaten Sukoharjo dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sasaran kajian ini mencakup:

1. Sasaran

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai pemangku kebijakan utama memiliki peran penting dalam merancang, menetapkan, dan mengawasi implementasi kebijakan daerah. Dalam konteks ini, Bupati, DPRD Kabupaten Sukoharjo, dan dinas-dinas terkait (misalnya Dinas Pemuda dan Olarga . Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) menjadi aktor utama dalam memastikan kebijakan berjalan dengan baik.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini meliputi seluruh masyarakat Sukoharjo. Implementasi kebijakan di Kabupaten Sukoharjo melibatkan berbagai lembaga, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah. Lembaga-lembaga ini termasuk: Puskesmas dan rumah sakit dalam implementasi kebijakan kesehatan. Lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) yang terlibat dalam program peningkatan akses pendidikan. Organisasi masyarakat dan LSM yang berperan dalam pemberdayaan sosial, seperti program pengentasan kemiskinan atau perlindungan anak. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor swasta yang turut serta dalam kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Masyarakat sebagai Subjek yang Terdampak oleh Regulasi

Kebijakan yang diterapkan di Sukoharjo memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang menjadi sasaran utama kebijakan, seperti keluarga miskin penerima bantuan sosial, petani, pekerja sektor informal, dan pelaku UMKM.

Evaluasi harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, apakah ada kendala dalam implementasi, dan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan tersebut.

Contohnya, jika ada regulasi tentang bantuan sosial bagi keluarga miskin,

maka evaluasi harus melihat apakah bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan mereka.

3. Arah Pengaturan

Evaluasi ini akan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan efektivitas kebijakan, termasuk:

- **Mekanisme Implementasi**

Bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan? Apakah ada dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik? Misalnya, dalam implementasi Program Kesehatan Gratis, apakah fasilitas kesehatan di Sukoharjo telah memiliki tenaga medis dan infrastruktur yang memadai untuk melayani masyarakat?

- **Pengawasan**

Siapa yang bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan apakah ada mekanisme yang efektif untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana? Contoh: Dalam kebijakan bantuan sosial, apakah ada pengawasan yang cukup untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan atau salah sasaran dalam distribusi bantuan?

- **Evaluasi**

Sejauh mana kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Evaluasi dilakukan dengan mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat, seperti apakah program bantuan sosial berhasil mengurangi angka kemiskinan di Sukoharjo, atau apakah program kesehatan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam kajian ini mencakup Evaluasi Regulasi di Kabupaten Sukoharjo. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan regulasi yang saat ini diterapkan di Kabupaten Sukoharjo. Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam analisis regulasi meliputi:

- a. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (misalnya, apakah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo sudah sejalan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah).
- b. Efektivitas implementasi regulasi (apakah regulasi dapat diterapkan secara optimal di lapangan).
- c. Tingkat kepatuhan masyarakat dan lembaga terkait terhadap regulasi tersebut.
- d. Dampak regulasi terhadap masyarakat dan pembangunan daerah (apakah regulasi membawa manfaat atau justru menimbulkan hambatan).
- e. Studi Komparatif dengan Regulasi Serupa di Kabupaten/Kota Lain

Studi komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi di Kabupaten Sukoharjo dengan daerah lain yang memiliki kebijakan serupa. Tujuan utama dari studi ini adalah mencari praktik terbaik (*best practices*) yang bisa diterapkan di Sukoharjo.

Aspek yang dibandingkan meliputi: Efektivitas kebijakan di daerah lain (apakah lebih sukses dalam mencapai tujuan) Perbedaan pendekatan dalam implementasi kebijakan (misalnya, apakah ada inovasi dalam tata kelola regulasi di daerah lain yang lebih baik). Dampak regulasi terhadap masyarakat di daerah lain (apakah lebih berdampak positif dibandingkan dengan Sukoharjo).

f. Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data Empiris

Berdasarkan hasil analisis regulasi dan studi komparatif, rekomendasi kebijakan disusun agar lebih berdasarkan bukti (evidence-based policy making) dan tidak hanya bersifat normatif. Data empiris yang digunakan dalam rekomendasi bisa berasal dari: Survei dan wawancara dengan masyarakat, pelaku usaha, atau pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi kebijakan sebelumnya yang menunjukkan efektivitas atau kekurangan regulasi yang telah diterapkan.

Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan akan lebih berbasis pada realitas di lapangan, mampu mengatasi hambatan yang ada, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

PENUTUP

▪ **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin utama yang dapat disimpulkan:

1. Regulasi yang ada masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.
2. Diperlukan tindak lanjut kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi sosial saat ini.
3. Kolaborasi antar-lembaga terkait sangat penting untuk meningkatkan efektivitas regulasi.

▪ **Saran**

Sebagai rekomendasi, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

1. Melakukan revisi terhadap peraturan yang tidak relevan.
2. Meningkatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan agar lebih inklusif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 mengatur tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan.
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo. **Laporan Kinerja Tahun 2024**. Sukoharjo: DISPORAPAR Sukoharjo, 2024.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). **Pedoman Pembinaan dan Penghargaan Atlet Berprestasi**. Jakarta: KONI Pusat, 2022.